



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (MESS) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang** :
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa, dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981); ;
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Nomor 36 tahun 1983);;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001);;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Nomor 4593) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap penyelenggara Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D Nomor 6 Tahun 1994) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2004).

Dengan/2.-

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (MESS) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- f. Retribusi tempat penginapan (Mess) yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan (Mess) yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Tempat Penginapan (Mess) adalah bangunan yang disediakan khusus untuk tempat menginap / insirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya ;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- n. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah ;
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan usaha tempat penginapan (Mess) ;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II...../3,-

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan (Mess) dipungut retribusi pemakaian tempat penginapan (Mess) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian tempat penginapan (Mess).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tempat penginapan (Mess) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan (Mess) termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan (Mess).

BAB V PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti administrasi, biaya perawatan, biaya perbaikan dan biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Mess Ajibata

a. Kelas I

1. PNS (Golongan IV).....	Rp.	30.000,- /hari/orang
2. Umum	Rp.	50.000,- /hari/orang

b. Kelas II

1. PNS (Golongan III).....	Rp.	25.000,- /hari/orang
2. PNS (Golongan II)	Rp.	20.000,- /hari/orang

3. PNS/4,-

3. PNS (Golongan 1)	Rp.	15.000,- /hari/orang
4. Umum	Rp.	30.000,- /hari/orang
(2) Mess Medan		
a. Kelas I		
1. PNS (Golongan IV).....	Rp.	30.000,- /hari/orang
2. Umum	Rp.	50.000,- /hari/orang
b. Kelas II		
1. PNS (Golongan III).....	Rp.	25.000,- /hari/orang
2. PNS (Golongan II)	Rp.	20.000,- /hari/orang
3. PNS (Golongan 1)	Rp.	15.000,- /hari/orang
4. Umum	Rp.	30.000,- /hari/orang

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas penginapan (Mess) diberikan.

BAB X SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KADALUWARSA**

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama
Ketentuan Pidana

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyidikan

Pasal 20

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 19, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22/7,-

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

**Ditetapkan di T A R U T U N G
pada tanggal 19 Oktober 2006**

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Cap, / Dto, -

TORANG LUMBANTOBING

**Diundangkan di T A R U T U N G
pada tanggal 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**SANGGAM HUTAGALUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400 035 048,-**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2006 NOMOR**